



PUTUSAN
Nomor 1567/PID.SUS/2024/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara para terdakwa

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : IRSAN NAWAS ALIAS ICCANG BIN NAWAS AK |
| 2. Tempat lahir | : Parepare |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 41 Tahun / 30 Januari 1983 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Sumur Jodoh Gang Tenro No. 9A Kel. Wattang Soreang Kec. Soreang Kota Parepare / Perum Griya Putri Pratama Blok A No. 12B Kel. Wattang Soreang Kec. Soreang Kota Parepare |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Pengacara |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/47/V/RES.1.6/2024/Reskrim, sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pare-Pare sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 9 halaman Nomor 1567/PID.SUS/2024/PT.MKS



4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 11 Desember 2024 Nomor 1567/PID.SUS/2024/PT MKS tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Pre dalam tingkat banding;
2. Surat penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1567/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 11 Desember 2024 tentang hari dan tanggal sidang;
3. Berkas perkara Terdakwa dan semua surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Parepare tanggal 18 Nopember 2024 Nomor 192/Pid.Sus/ 2024/PN Pre dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa IRSAN NAWAS Alias ICCANG Bin NAWAS AK Pada Hari Senin Tanggal 22 bulan April Tahun 2024, Pukul 21:00 Wita bertempat di Perum Griya Putri Pratama Blok A Np. 12B Kel. Wattang Soreang Kec. Soreang Kota Parepare dan Pada Hari Selasa Tanggal 14 Bulan Mei Tahun 2024, Pukul 17.30 Wita bertempat di Anjungan Cempae Kel. Wattang Soreang Kec. Soreang Kota Parepare, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare yang berwenang memeriksa dan mengadili, perkaranya melakukan Tindak Pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a yang menyebabkan korban Reski Alias Kiki Bin Syafruddin mengalami luka. yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas berawal terdakwa yang merupakan suami sah dari saksi korban Reski Alias Kiki Bin

Halaman 2 dari 9 halaman Nomor 1567/PID.SUS/2024/PT.MKS



Syafruddin berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor : 173/23/V/2013 tanggal 26 Mei 2013, yang ditanda tangani oleh Kepala KUA Kecamatan Soreang Kota Parepare, menelepon saksi korban Reski Alias Kiki dan menyampaikan jika sudah pulang kantor singgah dulu di rumah, selanjutnya pada pukul 18;30 wita saksi korban Reski Alias Kiki tiba di rumahnya dan langsung menemui terdakwa, dan terdakwa menyuruh saksi untuk makan dan menunggu terdakwa yang sedang bermain handphone, selanjutnya pada pukul 21:30 Wita saksi korban Reski Alias Kiki pamit ke terdakwa untuk pulang kerumah orang tuanya mendengar saksi korban Reski Alias Kiki pamit sontak terdakwa langsung marah dan langsung menawarkan kepada saksi korban Reski Alias Kiki untuk diantar pulang oleh terdakwa namun ditolak oleh saksi korban Reski Alias Kiki dan membuat Terdakwa semakin marah dan mengatakakan "janganko lagi ribut disitu" dan langsung memukul paha saksi korban Kiki yang membuat saksi korban Reski Alias Kiki juga langsung ikut marah dan bergegas keluar dari rumah namun terdakwa langsung mengunci pintu rumah selanjutnya terdakwa dengan kedua tangan terkepal langsung memukul kearah badan saksi korban Reski Alias Kiki secara bergantian dan terdakwa juga mendorong saksi korban Reski Alias Kiki hingga terjatuh dan saksi korban Reski Alias Kiki mengatakan kepada Terdakwa kalau tidak kasih pulang saya akan teriak selanjutnya saksi korban Reski Alias Kiki pergi ke jendela rumah dan berteriak dengan keras memanggil tantenya, mendengar saksi korban Reski Alias Kiki berteriak terdakwa langsung membuka pintu rumah dan membiarkan saksi korban Reski Alias Kiki pulang.

Bahwa setelah saksi korban Reski Alias Kiki tiba di rumah orang tuanya, saksi korban Reski Alias Kiki langsung menceritakan kejadian yang baru saja dialami saksi korban Reski Alias Kiki kepada saksi Harliah Alias mama Resa yang juga sebagai orang tua saksi korban Reski Alias Kiki dan selanjutnya menuju kantor Polisi untuk membuat Laporan.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban Reski Alias Kiki mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : R/107/IV/2024,

Halaman 3 dari 9 halaman Nomor 1567/PID.SUS/2024/PT.MKS



tanggal 26 April 2024, yang di tanda tangani oleh dr. Zulfadli Fajrin Dokter pada rumah sakit Sumantri, yang pada hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Tampak luka memar lengan bawah kanan sisi luar dengan ukuran dua koma tiga centimeter dikali tiga koma nol centimeter.
- Tampak luka memar lengan bawah kanan sisi dalam dengan ukuran satu koma delapan centimeter dikali tiga koma dua centimeter.
- Tampak luka memar lengan bawah kanan sisi belakang dengan ukuran dua koma nol centimeter dikali satu koma delapan centimeter.
- Tampak luka lecet gores pada siku kiri dengan ukuran satu koma dua centimeter dikali nol koma delapan centimeter
- Tampak luka memar pada leher belakang sisi kiri dengan ukuran satu koma tiga centimeter dikali nol koma sembilan centimeter

Kesimpulan : luka memar dan luka lecet gores yang diakibatkan persentuhan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 Ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IRSAN NAWAS Alias ICCANG Bin NAWAS AK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sesuai Surat Dakwaan;

Halaman 4 dari 9 halaman Nomor 1567/PID.SUS/2024/PT.MKS



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terwdakwa IRSAN NAWAS Alias ICCANG Bin NAWAS AK dengan pidana penjara selama 06(enam) bulan dikurangkan selama masa penahanan Sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah membaca pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi diri Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Parepare telah menjatuhkan putusan pada tanggal 18 November 2024, Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Pre, yang amar nya sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Irsan Nawas Alias Iccang Bin Nawas Ak** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan upaya hukum banding melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare pada hari Senin tanggal 25 November 2024 dengan akte permintaan banding No 109/Akta Pid./2024/PN Pre dan permintaan banding tersebut selanjutnya telah diberitahukan kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024, dengan Relas pemberitahuan permintaan banding nomor 109/Akta.Pid./2024/PN Pre

Halaman 5 dari 9 halaman Nomor 1567/PID.SUS/2024/PT.MKS



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare pada tanggal 2 Desember 2024 dan telah memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 dengan relaas penyerahan memori banding Nomor 109/Akta.Pid./2024/PN.Pre;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Pre yaitu masing-masing tanggal 2 Desember 2024 dan tanggal 29 November 2024 untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare terhitung dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan menurut undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa setelah mendengar putusan terhadap perkara aquo, penuntut umum sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, namun demikian penuntut umum tidak sependapat mengenai Pidana yang di jatuhkan karena belum memberikan rasa keadilan bagi korban

Maka Berdasarkan argumentasi hukum sebagaimana di uraikan di atas, mohon kepada Pengadilan Tinggi Makassar di Makassar berkenan dengan hormat menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor :192/Pid.Sus/2024/PN Pre atas nama terdakwa **IRSAN NAWAS Alias ICCANG Bin NAWAS AK**

Halaman 6 dari 9 halaman Nomor 1567/PID.SUS/2024/PT.MKS



1. Menyatakan Terdakwa **IRSAN NAWAS Alias ICCANG Bin NAWAS AK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sesuai Surat Dakwaan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terwdakwa **IRSAN NAWAS Alias ICCANG Bin NAWAS AK** dengan pidana penjara **selama 06(enam) bulan** dikurangkan selama masa penahanan Sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Parepare tanggal 18 November 2024 Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Pre, memori banding dari Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai dengan fakta- fakta hukum yang terungkap dipersidangan, oleh karena itu terhadap pertimbangan- pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai pendapatnya sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi adalah terlalu ringan oleh karena itu perlu diperbaiki dengan alasan yaitu disamping untuk pembinaan pidana ini adalah untuk memberikan efek terhadap Terdakwa dan menjadi pelajaran untuk masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan alasan- alasan tersebut diatas serta ditambah dengan hal- hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan Hakim Tingkat pertama dalam

Halaman 7 dari 9 halaman Nomor 1567/PID.SUS/2024/PT.MKS



putusannya, maka menurut Pengadilan Tinggi adalah patut dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana akan disebutkan dalam diktum putusan bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Parepare tanggal 18 November 2022 Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Pre harus diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana , maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Pasal 44 ayat (1) Jo. Pasal 5 Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Parepare tanggal 18 November 2024 Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Pre sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **IRSAN NAWAS ALIAS ICCANG BIN NAWAS AK** dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan dan 13 (tiga belas) hari;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Parepare tanggal 18 November 2024 Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Pre untuk selebihnya;
 - Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 8 dari 9 halaman Nomor 1567/PID.SUS/2024/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2025 oleh kami Syamsul Edy, S.H.M.Hum, sebagai Hakim Ketua Majelis, Yunus Sesa, S.H.M.H dan Masud, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Hj. St. Normah, SH, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

Yunus Sesa, S.H.M.H.

ttd

Masud, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,


ttd

Syamsul Edy, S.H.M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. St. Normah, S.H.



Pengadilan Tinggi Makassar
Panitera Tingkat Banding
Jabal Nur As S.Sos., M.H. - 196402071990031002
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: panitera@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id



Halaman 9 dari 9 halaman Nomor 1567/PID.SUS/2024/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)